



PENETAPAN

Nomor 661/Pdt.P/2020/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:-----

A SYUKRON AL HAQIQI, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Ponorogo, 06 Juli 1968, Umur 52 tahun, wiraswasta, Kawin, Islam, No.Tlp : 081217584584, Alamat : Jl Anggur RT.27/RW.06, Desa Sananrejo Kecamatan Turen, Kabupaten Malang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;-----

- Telah membaca berkas perkara ini:-----
- Telah membaca permohonan Pemohon;-----
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat ;-----
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi serta Pemohon di persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dengan surat Permohonan tertanggal 20 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen tertanggal 20 Oktober 2020 di bawah register Nomor 661/Pdt.P/2020/PN Kpn, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak dari pemohon
 1. telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 35D7-LT-29072015-0106, Pada tanggal 04 September 2015 anak ke tiga, perempuan dari Ayah - Ibu yang bernama A SYUKRON AL HAQIQI dan MAULA DEWI MAKMALA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Malang;
 2. telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 35D7-LT-29072015-0095, Pada tanggal 30 Juli 2015 anak ke empat, perempuan dari Ayah - Ibu yang bernama A SYUKRON AL HAQIQI dan MAULA DEWI MAKMALA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Malang;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak-anak pemohon didalam akta kelahiran
 1. Nomor : 35D7-LT-29072015, Pada tanggal 04 September 2015 atas nama **ZALFA BARIRAH NABILA ISYZANI MAULA II** lahir di Malang, pada tanggal 05 Juni 2012 anak ke tiga perempuan dari Ayah - Ibu yang bernama A SYUKRON AL HAQIQI dan MAULA DEWI MAKMALA **dirubah menjadi** atas nama **FIRZANI SYAUQINA FARANNISA BIRRATIL MAULA II** lahir di Malang, pada tanggal 05 Juni 2012 sesuai dengan surat Keterangan Desa Sananrejo No: 470/420/35.07.09.2014/2020 pada tanggal 07 Oktober 2020 dan dokumen lainnya dan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nomor : 35D7-LT-29072015-0095, Pada tanggal 30 Juli 2015 atas nama **FINA ZUNAIRA HAKIMA ZAHIYA MAULA II** lahir di Malang, pada tanggal 21 April 2014 anak ke empat perempuan dari Ayah - Ibu yang bernama A SYUKRON AL HAQIQI dan MAULA DEWI MAKMALA **dirubah menjadi** atas nama **FINA ZUNAIRA AFRAHUNNISA HIKMATIL MAULA II** lahir di Malang, pada tanggal 21 April 2014 sesuai dengan surat Keterangan Desa Sananrejo No: 470/433/35.07.09.2014/2020 pada tanggal 14 Oktober 2020 dan dokumen lainnya;

- Bahwa, guna perubahan nama dalam akta kelahiran tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Kapanjen .

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, Perubahan nama anak-anak dari pemohon didalam akta kelahiran pemohon tersebut Nomor : 35D7-LT-29072015, tanggal 05 Juni 2012 atas nama **ZALFA BARIRAH NABILA ISYZANI MAULA II** lahir di Malang, pada tanggal 05 Juni 2012 anak ke tiga perempuan dari Ayah - Ibu yang bernama A SYUKRON AL HAQIQI dan MAULA DEWI MAKMALA **dirubah menjadi** atas nama **FIRZANI SYAUQINA FARANNISA BIRRATIL MAULA II** lahir di Malang, pada tanggal 05 Juni 2012, dan Nomor : 35D7-LT-29072015-0095, tanggal 21 April 2014 atas nama **FINA ZUNAIRA HAKIMA ZAHYA MAULA II** lahir di Malang, pada tanggal 21 April 2014 anak ke empat perempuan dari Ayah - Ibu yang bernama A SYUKRON AL HAQIQI dan MAULA DEWI MAKMALA **dirubah menjadi** atas nama **FINA ZUNAIRA AFRAHUNNISA HIKMATIL MAULA II** lahir di Malang, pada tanggal 21 April 2014

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk Pemohon telah datang menghadap sendiri;-----

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang kemudian diberi tanda sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Kutipan akta kelahiran nomor 35D7-LT-29072015, tanggal 05 Juni 2012 atas nama ZALFA BARIRAH NABILA ISYZANI MAULA II , selanjutnya diberi tanda P-1;-----
2. Fotocopy Surat Keterangan Lahir dari Desa Sananrejo No: 470/420/35.07.09.2014/2020 pada tanggal 07 Oktober 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.5;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sepanjang bukti tersebut relevan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Pemohon bertujuan memperbaiki kesalahan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran nomor 35D7-LT-29072015, tanggal 05 Juni 2012 semula atas nama ZALFA BARIRAH NABILA ISYZANI MAULA II dirubah menjadi FIRZANI SYAUQINA FARANNISA BIRRATIL MAULA II;-----
- Bahwa benar pihak catatan sipil melakukan kekeliruan pencatatan nama anak Pemohon yang tidak sesuai dengan surat keterangan lahir dari _____ desa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim berpendapat bahwa menurut Undang - Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon* sehingga permohonan Pemohon untuk meminta ijin perbaikan nama dalam akta kelahirannya kepada Pengadilan Negeri adalah tidak bertentangan dengan hukum ; -----

Menimbang, bahwa permohonan perbaikan pengetikan nama Pemohon tersebut adalah demi kepentingan administrasi kependudukan Pemohon, maka Hakim berpandangan permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat yang juga

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 661/Pdt.P/2020/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai bukti-bukti sebagaimana yang telah ditentukan serta Pemohon benar-benar mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup dalam mengajukan permohonannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, namun oleh karena permohonan Pemohon meminta dua orang anaknya untuk dirubah namanya maka berdasarkan buku II tentang administrasi persidangan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa Permohonan hanya dapat diajukan untuk satu peristiwa hukum saja sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagian ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka yang berkewajiban untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini adalah yang bersangkutan, bukan Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen. Dengan demikian maka Pengadilan memerintahkan kepada yang bersangkutan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencatatnya dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 35D7-LT-29072015, tanggal 05 Juni 2012 segera setelah dilaporkan kepadanya turunan sah Penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 661/Pdt.P/2020/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Perpres No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta perundangan yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon dalam akta kelahiran nomor 35D7-LT-29072015, tanggal 05 Juni 2012 yang semula bernama ZALFA BARIRAH NABILA ISYZANI MAULA II dirubah menjadi FIRZANI SYAUQINA FARANNISA BIRRATIL MAULA II ;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk kemudian laporkan perubahan Akta Kelahiran tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang selambat – lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon untuk dicatatkan/ didaftarkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu;--
4. Menolak selain dan selebihnya Permohonan Pemohon ;-----
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan dan diucapkan pada hari Senin, tanggal 2 Nopember 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Mayasari Oktavia,SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen dengan dibantu

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 661/Pdt.P/2020/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pujiono,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dan
dihadiri oleh Pemohon;-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Pujiono, SH.,

Mayasari Oktavia,SH.,MH

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
Biaya Panggilan ...	Rp	
ATK	Rp. 50.000,-	
Redaksi	Rp. 10.000,-	
PNBP	Rp. 10.000,-	
Meterai	Rp. 6.000,-	
J u m l a h	Rp.106.000,-	(Seratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)